



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 5/PUU-XIII/2015

Tentang

**Ketentuan Gaji, Upah, dan Honor Bagi Pengurus Yayasan Serta Ketentuan Pidana Bagi Pengurus Yayasan Yang Menerima Gaji, Upah dan Honorarium**

- Pemohon** : H. Dahlan Pido
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Rabu, 26 Agustus 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagai pembina yayasan Toyib Salmah Habibie.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU 16/2001 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU 16/2001 telah menghilangkan hak pembina dan pengawas yayasan untuk mendapatkan dan menerima gaji, upah atau honorarium, dan jika hal tersebut diterima juga maka pembina dan pengawas akan mendapatkan sanksi pidana dan juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan. Menurut Mahkamah Pemohon sebagai pembina sebuah yayasan berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU 16/2001, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa ketentuan yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU 16/2001 merupakan norma yang diskriminatif, dan telah melanggar prinsip keadilan, serta persamaan di depan hukum karena pengecualian terhadap pembina dan pengawas untuk mendapatkan gaji, upah, atau honorarium dalam

melaksanakan kepengurusan yayasan bertentangan dengan hak-hak konstitusional pembina dan pengawas yayasan, padahal setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara dalam menjalankan kegiatan yayasan, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa yayasan memperoleh modal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan dari kekayaan milik pribadinya. Dengan demikian, konsekuensi dari pemisahan tersebut adalah pendirinya tidak mempunyai hak lagi atas kekayaan tersebut. Modal usaha yayasan juga dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, wasiat, dan perolehan lainnya. Oleh karena itu, yayasan tidak berkewajiban untuk mengembalikan bantuan tersebut. Namun banyak pula yayasan yang menyimpang dari tujuan filosofis pendirian yayasan seperti tersebut di atas, antara lain, karena banyaknya orang sulit mendefinisikan arti kegiatan sosial, yang pada akhirnya sering hal tersebut dimanfaatkan untuk mengejar keuntungan, bahkan sering banyak orang yang mengeluhkan untuk mendapatkan pendidikan yang baik yang berada di bawah naungan sebuah yayasan, seseorang harus membayarnya dengan mahal. Oleh karena itu meskipun tidak ada aturan yang melarang yayasan melakukan kegiatan bisnis, akan tetapi pada hakikatnya tujuan yayasan adalah *social oriented* bukan *profit oriented*;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU 16/2001 sudah tepat karena ketentuan *a quo* bermaksud untuk memisahkan kekayaan yayasan dengan kekayaan pendirinya, karena pendiri yayasan merupakan donatur sekaligus pengurus. Dengan pemisahan tersebut, pendiri yayasan betul-betul bertanggung jawab atas kelangsungan yayasan yang mempunyai tujuan untuk kegiatan beramal dan bukan untuk bertujuan komersil, sehingga orang yang menghendaki pemisahan tersebut termasuk ahli warisnya tidak lagi mempunyai kekuasaan secara nyata atas kekayaan yang dipisahkannya dan tidak lagi mempunyai hubungan secara langsung dengan harta kekayaan yang dilepaskannya. Untuk mencapai tujuan yayasan serta menjamin agar yayasan tidak disalahgunakan, maka seseorang yang menjadi pembina, pengurus, dan pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap. Dengan demikian, yayasan ditujukan bukan untuk kepentingan pengurusnya, melainkan tetap dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Adapun ketentuan yang mengecualikan pengurus menerima gaji, upah atau honorarium, dalam hal pengurus yayasan bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas, serta melaksanakan kepengurusan yayasan, hal tersebut harus dikembalikan lagi kepada tujuan yayasan yaitu tujuan sosial, dan organ yayasan yang bekerja pada yayasan adalah untuk beramal atau sukarelawan yang mempunyai pekerjaan lainnya. Di samping itu, dalam mengelola sebuah yayasan diperlukan profesionalisme untuk menghadapi tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Oleh karena itu, diperlukan tenaga yang profesional. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, UU 16/2001 telah memberikan jalan keluar dengan mengangkat pelaksana kegiatan atau pengurus harian yang tidak dilarang menerima imbalan. Sehingga organ yayasan yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan yayasan harus diberi upah guna membayar ongkos dalam melaksanakan pekerjaannya. Bahkan yayasan mempunyai kewajiban kepada organ yayasan untuk membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan seperti yang tercantum dalam Pasal 6 UU 16/2001;
- c. Bahwa ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU 16/2001, menurut Mahkamah, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan sanksi pidana kepada organ yayasan yang melanggar norma yang dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang *a quo* dan juga upaya dalam menegakkan hukum dan memberikan ketertiban serta kepastian hukum bagi yayasan dalam mencapai tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan agar tidak disalahgunakan dalam pengelolaan kekayaan yayasan tersebut, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, angka 112, bahwa ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.